


## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena melalui berkat dan rahmat-Nya yang melimpah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu, dengan judul, yaitu **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG MENGANDUNG UNSUR NOMINEE (STUDI KASUS)”**. Tujuan dari penulisan skripsi ini memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Dalam menyusun skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah mendoakan, membantu, mengarahkan, serta mendukung pembuatannya. Oleh karena itu, Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, yaitu:

- 1) Bapak Prof. Dr Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- 2) Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
- 3) Ibu Dr. Vincensia Esti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan. dan sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah menyediakan watanua dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

- 
- 4) Ibu Catherine Susantio, S.H., M.M, M.Kn., selaku Dosen Ko-Pembimbing yang telah menyediakan waktunya dan memberikan pengarahan serta masukan dalam penulisan skripsi ini
  - 5) Bapak Yosephus Mainake, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama menempuh masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
  - 6) Seluruh Dosen yang telah mengajar dan membimbing penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
  - 7) Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif.
  - 8) Orang tua dan kedua kakak tercinta yang telah banyak memberikan doa dan dukungan kepada peneliti secara moril maupun materiil hingga skripsi ini dapat selesai.
  - 9) Ibu Quoriena Mesakaraeng, S.H., Sp.N dan Bapak Doddi Natadihardja, S.H., M.Kn selaku narasumber yang telah menyediakan waktu dan bersedia untuk diwawancara dalam penelitian ini
  - 10) Orang-orang terdekat Penulis yang senantiasa memberikan bantuan, mendukung secara moral, bekerja bersama, serta saling berdiskusi mengenai penggerjaan skripsi yang penulis selesaikan: Adriana Hardinata, Elinda Aniston, Laurencia Kelsey, Natasha Trenggono.
  - 11) Sahabat serta orang-orang terdekat Penulis yang senantiasa memberikan bantuan, mendukung secara moral, bekerja bersama, serta saling berdiskusi mengenai penggerjaan skripsi yang Penulis selesaikan:

Gracia Christie, Muti Arman, Mia Melisa, Michelle Lien, Valerie Merlim

Nathasha Chatherine, Natasha Valentina , dan Chika Ghassani

- 12) Teman terdekat Penulis yang senantiasa memberikan bantuan, mendukung secara moral : Natasha Gabriella dan Catherine Novia Putri
- 13) Teman-Teman seperjuangan angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- 14) Semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari kalau dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, dengan hati yang terbuka, Penulis mengharapkan Segala kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Tangerang, 6 Januari 2019

Wening Tyas Asih

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>LEMBARAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR .....</b>	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....</b>	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....</b>	iv
<b>ABSTRACT .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis.....	10
1.5 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Teori .....	12
2.1.1 Tinjauan umum perkawinan.....	12
2.1.1.1 Pengertian perkawinan .....	12

2.1.1.2 Syarat sahnya perkawinan.....	13
2.1.1.3 Akibat hukum perkawinan.....	16
2.1.2 Tinjauan umum perjanjian.....	19
2.1.2.1 Pengertian perjanjian.....	19
2.1.2.2 Syarat sahnya perjanjian.....	19
2.1.2.3 Jenis-jenis perjanjian.....	23
2.1.3 Tinjauan umum perbuatan melawan hukum.....	26
2.1.3.1 Pengertian perbuatan melawan hukum.....	26
2.1.3.2 Unsur perbuatan melawan hukum.....	26
2.1.4 Tinjauan umum Akta Otentik.....	28
2.1.4.1 Pengertian Akta Otentik.....	28
2.2 Tinjauan Konseptual .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	34
3.2 Jenis Data Yang dibutuhkan.....	35
3.3 Teknik Pngumpulan Data .....	37
3.4 Jenis Pendekatan .....	38
3.5 Sifat Analisis Data .....	39
<b>BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian.....	41
4.1.1 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 787/pdt.g/2014/PN.DPS.....	41
4.1.1.1 Kasus Posisi.....	41
4.1.1.2 Isi Gugatan.....	43

4.1.1.3 Pertimbangan Hakim.....	46
4.1.1.4 Amar Putusan.....	49
4.1.2 Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 193/PDT/2015/PT.DPS.....	51
4.1.2.1 Pertimbangan Hakim.....	51
4.1.2.2 Amar Putusan.....	52
4.1.3 Putusan Mahkamah Agung Nomor 3407/K/Pdt/2016.....	52
4.1.3.1 Pertimbangan Hakim.....	52
4.1.3.2 Amar Putusan.....	54
4.2 Akibat hukum terhadap perjanjian yang dilakukan penggugat/WNI (istri dari tergugat) dengan tergugat/WNA ( suami dari penggugat) yang terindikasi sebagai perjanjian nomine dalam perkara nomor 787/Pdt.G/2014/PN.DPS                 jo.                 193/PDT/2015/PT.DPS                 jo. 3403K/Pdt/2016.....	55
4.3 Proses pembuatan Akta Notaris dan PPAT dalam perkara No 787/Pdt.G/2014/PN.DPS jo.193/PDT/2015/PT.DPS jo.3403K/Pdt/2016 mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum dan akibat hukum terhadap keberlakuan akta notaris tersebut.....	70

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran .....	79

## DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1 Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 787/Pdt.G/2014/PN.DPS.

LAMPIRAN 2 Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 193/PDT/2015/PT.DPS.

LAMPIRAN 3 Putusan Mahkamah Agung Nomor 3407/K/Pdt/2016

